

**KEMANDIRIAN DALAM KETERGANTUNGAN  
PADA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN  
PASANGAN GEN Z YANG TINGGAL BERSAMA  
ORANG TUA**

**(STUDI DI DESA TATELI WERU KECAMATAN  
MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI  
SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**  
**RIZKI ARDIANTO MULYO, S.H.**  
**24203011090**

**DOSEN PEMBIMBING:**  
**DR. M. MISBAHUL MUJIB, S.AG., M.HUM.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pasangan suami istri Generasi Z yang tetap tinggal bersama orang tua setelah menikah meskipun telah memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan sumber penghasilan sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk tinggal bersama orang tua tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Namun juga berkaitan dengan aspek emosional, nilai keluarga, serta proses transisi menuju kemandirian dalam membangun rumah tangga. Fenomena tersebut secara nyata ditemukan di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa di mana banyak pasangan muda memilih untuk tetap tinggal dalam satu rumah dengan orang tua setelah menikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pasangan suami istri Gen Z memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga, serta mengidentifikasi dinamika kemandirian mereka dalam konteks tinggal bersama orang tua.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-eksploratif. Pendekatan yang digunakan adalah sosiolog hukum, Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan pasangan muda yang masih tinggal bersama orang tua. Teknik analisis data dilakukan melalui triangulasi dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi guna memperoleh data yang valid dan komprehensif..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pasangan Gen Z tidak dapat dikategorikan sebagai mandiri atau tidak mandiri, melainkan berada dalam spektrum transisional. Secara umum, pasangan telah mampu memenuhi kebutuhan internal keluarga, seperti konsumsi sehari-hari, pengelolaan keuangan, serta tanggung jawab

terhadap anak, dan sebagian besar telah menunjukkan otonomi dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Namun demikian, kemandirian tersebut belum mencakup aspek eksternal, khususnya dalam hal tempat tinggal, yang masih bergantung pada orang tua. Kondisi ini melahirkan fenomena kemandirian semu, yaitu keadaan di mana pasangan tampak mandiri dalam aspek internal, tetapi belum sepenuhnya mandiri secara struktural. Dalam perspektif Self-Determination Theory, kebutuhan otonomi dan kompetensi telah terpenuhi secara parsial, sementara keterhubungan dengan orang tua masih sangat kuat. Sementara itu, dalam perspektif Al-Ghazali, pasangan telah menunjukkan upaya menuju kemandirian melalui pemenuhan tanggung jawab dan kepemilikan penghasilan, namun belum mencapai tingkat kemandirian yang utuh akibat masih adanya ketergantungan eksternal. Dengan demikian, kemandirian pasangan Gen Z merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan nilai-nilai keluarga, sehingga memerlukan penguatan berkelanjutan untuk mencapai kemandirian yang lebih komprehensif.

**Kata kunci** : *kemandirian, hak dan kewajiban, pasangan Gen Z.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of Generation Z married couples who remain with their parents after marriage, even though they have a relatively high level of education and their own source of income. This condition shows that the decision to live with parents is not solely influenced by economic factors, but also related to emotional aspects, family values, and the transition process towards independence in building a household. This phenomenon is evidently found in Tateli Weru Village, Mandolang District, Minahasa Regency, where many young couples choose to stay in the same house with their parents after marriage. This study aims to analyze how Gen Z married couples understand and carry out their household rights and obligations, as well as identify the dynamics of their independence in the context of living with their parents.

This research is a qualitative research with a descriptive-exploratory type of field research. The approach used is psycho-legal. Primary data was obtained through observation, interviews, and documentation, while secondary data was obtained from various sources relevant to young couples who are still living with their parents. The data analysis technique is carried out through triangulation by comparing the results of observations, interviews, and documentation to obtain valid and comprehensive data.

The results of the study show that the independence of Gen Z couples cannot be dichotomously categorized as independent or non-independent, but rather is on the transitional spectrum. In general, couples have been able to meet the family's internal needs, such as daily consumption, financial management, and responsibility for children, and most have shown autonomy in household decision-making. However, this independence does not include external aspects, especially in terms of housing, which still depends on the parents. This condition gives birth to the

phenomenon of pseudo-independence, which is a state in which the couple appears to be independent in internal aspects, but is not yet completely structurally independent. In the perspective of Self-Determination Theory, the needs for autonomy and competence have been partially met, while the connection with parents is still very strong. Meanwhile, in Al-Ghazali's perspective, the couple has shown efforts towards independence through the fulfillment of responsibilities and ownership of income, but has not yet achieved a complete level of independence due to external dependence. Thus, the independence of Gen Z couples is a dynamic process influenced by economic, psychological, social, and family values, so it requires continuous strengthening to achieve more comprehensive independence.

**Keywords** : *independence, rights and obligations, Gen Z couples.*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**SURAT PERSETUJUAN TESIS**

Hal: Tesis Saudara Rizky Ardianto Mulyo

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

*Assalamu`alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rizky Ardianto Mulyo

Nim : 24203011090

Judul : Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Kemandirian Pasangan Suami Istri Gen Z Yang Tinggal Bersama Orang Tua (Studi di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 April 2026  
Pemimbing,

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag. M.Hum.  
NP: 197802122011011002

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-496/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEMANDIRIAN DALAM KETERGANTUNGAN PADA PELAKSANAAN IIAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN GEN Z YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA (STUDI DI DESA TATELI WIRU KECAMATAN MANDOLANG KABUPATEN MINAHASA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY ARDIANTO MULYO, S. H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011090  
Telah diujikan pada : Senin, 20 April 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6912c68c490c



Penguji II

Prof. Dr. Tindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69fb3b632af91



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.  
SIGNED

Valid ID: 69c352c40c6c3



Yogyakarta, 20 April 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a017c77490c1c

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Ardianto Mulyo, S.H.

NIM : 24203011090

Prodi : Magister Hukum Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 April 2026 M  
19 Syawal 1447 H

Saya yang menyatakan,



Rizky Ardianto Mulyo, S.H.

NIM: 24203011090

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*“Mandiri bukan berarti sendiri, tetapi mampu bertanggung jawab dalam kebersamaan”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Ibu dan Bapak

Adikku Rizka Shalsabila

وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
رَبَّيْنِي صَغِيرًا

*Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.”<sup>1</sup>*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Al-Isrā' [17]: 24.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 054b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Miim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭah ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

---َ---	Fathah	ditulis	A
---ِ---	Kasrah	ditulis	i
---ُ---	Ḍammah	ditulis	u
فعل	Fathah	ditulis	fa'ala
ذكر	Kasrah	ditulis	ḏukira
يذهب	Ḍammah	ditulis	yaḏhabu

#### E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyah
2. Fathah + yā' mati	ditulis	ā
تنسى	ditulis	tansā
3. Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

## F. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. Fathah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakaryum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السماء	ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawi al-furuḍ</i>
اهل السنّة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا  
وَالدِّينِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ  
أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ  
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pelaksanaan hak dan kewajiban serta kemandirian pasangan suami istri Gen Z yang tinggal bersama orang tua (Studi di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa)” dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqamah meneladani ajaran-ajarannya hingga akhir zaman.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi Magister Ilmu Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa kajian mengenai pasangan yang tinggal bersama orang tua merupakan tema yang dekat dengan

realitas kehidupan keluarga, namun di saat yang sama menyimpan kompleksitas persoalan yang tidak sederhana. Di dalamnya terdapat dinamika hubungan antaranggota keluarga, proses penyesuaian peran, upaya membangun kemandirian, serta tantangan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga di tengah kedekatan dengan keluarga besar. Oleh karena itu, proses penyusunan tesis ini bukan hanya menjadi perjalanan akademik, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran yang penuh makna bagi penulis dalam memahami kehidupan keluarga secara lebih mendalam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajaran akademik yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan lingkungan keilmuan yang baik selama penulis menempuh studi.

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, M.Si. selaku Ketua Prodi, Dr. Diky Faqih Maulana, M.H. selaku Sekprodi dan seluruh civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan ruang intelektual yang sangat berharga selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan tesis ini.
4. Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan ketulusan telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dan masukan yang sangat berarti dalam setiap tahapan penyusunan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya pada Program Studi Magister Ilmu Syariah, yang telah memberikan ilmu, pelayanan, bantuan, serta dukungan selama penulis menjalani proses studi.
6. Kedua orang tua tercinta dan seluruh keluarga besar penulis, yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, kasih sayang, dan dukungan yang tidak

pernah putus. Dalam setiap proses yang penulis lalui, kehadiran doa dan pengorbanan keluarga merupakan anugerah yang tak ternilai, yang menjadi penguat langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

7. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu, membuka pengalaman, dan memberikan informasi yang sangat berharga bagi tersusunnya tesis ini.
8. Keluarga besar di Sragen dan Kendal yang menjadi keluarga penulis selama dipulau Jawa sekaligus menjadi tempat berkumpul ketika libur semester dan lebaran, serta selalu memberikan bantuan selama penulis kuliah.
9. Irvani Afni Ochtavia yang selalu memberikan dukungan serta menemani secara moral dan mental selama penulis menyusun tesis.
10. Teman seperjuangan, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, semangat, dan doa dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Penulis berharap

semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademik maupun praktis, serta dapat menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan realitas kehidupan rumah tangga di tengah masyarakat.

Akhirnya, penulis berharap semoga segala bentuk bantuan, dukungan, dan kebaikan dari semua pihak yang telah kebersamai proses ini mendapat balasan terbaik dari Allah Swt. Aamiin.

Yogyakarta, 08 April 2026

Penulis



Rizky Ardianto Mulyo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	16
1. Teori Kemandirian Al-Ghazali .....	16
2. Self-Determination Theory (SDT) .....	24
3. Dialektika Teoritis antara Self-Determination Theory dan Kemandirian Pemikiran Imam Al-Ghazali .....	30

F. Metode Penelitian.....	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Sifat Penelitian.....	41
3. Pendekatan Penelitian.....	42
4. Sumber Data.....	42
5. Teknik Pengumpulan Data.....	44
6. Analisis Data.....	46
G. Sistematika Penulisan.....	46
<b>BAB II GAMBARAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KEMANDIRIAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA .....</b>	<b>49</b>
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	49
1. Kedudukan Hak dan Kewajiban dalam Membina Rumah Tangga .....	50
2. Hak dan Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga.....	51
3. Hak dan Kewajiban Istri dalam Rumah Tangga.....	56
4. Penegakan dan Sanksi Normatif pada Pelanggar.....	60
B. Kemandirian dalam Rumah Tangga.....	61
1. Definisi Konsep Kemandirian Rumah Tangga .....	62
2. Dasar Hukum Normatif.....	64
3. Aspek Hukum Kemandirian Rumah Tangga....	66
4. Tantangan Praktik Kemandirian Rumah Tangga.....	70
C. Gambaran Umum Pasangan Gen-Z .....	73
1. Karakter Gen Z di Indonesia.....	74

2.	Dinamika dalam Hubungan Pasangan Gen Z ...	77
3.	Tantangan Pasangan Gen Z di Indonesia.....	79
4.	Peran Gender dan Tradisi Pasangan Gen Z .....	81
5.	Dampak Teknologi dan Media Sosial.....	83
6.	Aspek Ekonomi dan Pendidikan.....	85
<b>BAB III PROFIL DAN KONDISI KEHIDUPAN RUMAH TANGGA PASANGAN GEN Z DI DESA TATELI WERU.....</b>		<b>87</b>
A.	Profil Pasangan Gen-Z di Desa Tateli Weru.....	87
B.	Kondisi dan Pola Kehidupan Keluarga Pasangan Gen Z yang Tinggal Bersama Orang Tua di Desa Tateli Weru.....	94
1.	Pola Interaksi Pasangan Gen Z dengan Orang Tua dalam Kehidupan Sehari Hari .....	95
2.	Peran Orang Tua dalam Kehidupan Pasangan Gen Z.....	100
C.	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Gen Z di Desa Tateli Weru.....	103
D.	Kemandirian Pasangan Gen Z di Desa Tateli Weru dalam Membangun Keluarga .....	111
1.	Kemandirian Ekonomi Pasangan Gen Z.....	112
2.	Kemandirian Emosional dalam Kehidupan Rumah Tangga .....	114
3.	Kemandirian dalam Pengambilan Keputusan Keluarga .....	116
E.	Dinamika Relasi Pasangan Gen Z dan Orang Tua di Desa Tateli Weru.....	118
1.	Pola Hubungan yang Relatif Harmonis antara Pasangan Gen Z dengan Orang Tua.....	118

2.Munculnya Salah Paham dan Perbedaan Pendapat .....	120
3.Dinamika Emosional dalam Kehidupan Serumah.....	121
4.Peran Komunikasi dan Kekompakan dalam Penyelesaian Konflik.....	123
<b>BAB IV POLA KEMANDIRIAN DAN PEMENUHAN HAK–KEWAJIBAN PASANGAN GEN Z YANG TINGGAL BERSAMA ORANG TUA DI DESA TATELI WERU.....</b>	<b>126</b>
A. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Pasangan Gen Z yang Tinggal bersama Orang Tua di Desa Tateli Weru.....	128
B. Dinamika Kemandirian Keluarga Pasangan Suami Istri Gen Z yang Tinggal bersama Orang Tua di Desa Tateli Weru dalam Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga.....	140
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>176</b>
A. Kesimpulan .....	176
B. Saran.....	180
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>183</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>195</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga merupakan aspek sosial terkecil yang mempunyai peran yang penting dalam pembentukan individu manusia. Manusia hidup sesuai fitrahnya yaitu berpasang-pasangan dan hidup saling melengkapi serta mencintai.<sup>1</sup> Oleh karena itu pernikahan menjadi sarana bagi kedua individu yang saling mencintai untuk hidup bersama. Sepasang suami istri akan berusaha untuk meraih tujuan pernikahan, yaitu *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka harus ada upaya dari masing-masing pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi sepasang suami istri setelah pernikahan untuk membangun rumah tangga sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain.<sup>3</sup> Namun seiring berjalannya waktu, banyak

---

<sup>1</sup> Mesta Wahyu Nita M.H, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (CV. Laduny Alifatama, 2021).hlm.1

<sup>2</sup> Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Gama Media Yogyakarta, 2017).hlm.10

<sup>3</sup> M.H.I. Dr. Yuliatin, S.Ag and Drs. Baharuddin Ahmad M.H.I, *Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum*

dijumpai pasangan suami istri yang tidak bisa tinggal sendiri karena belum mempunyai rumah atau karena faktor ekonomi yang belum baik. Selain faktor ekonomi, faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri untuk tidak bisa tinggal sendiri yaitu karena adat istiadat. Beberapa daerah mempunyai kebiasaan bagi anak setelah menikah untuk tetap tinggal di rumah bersama orang tua, sehingga mengambil keputusan untuk tinggal bersama orang tua dari salah satu pihak suami ataupun istri untuk sementara waktu sampai nanti bisa hidup mandiri. Walaupun kewajiban pemeliharaan terhadap anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya terbatas ketika anak telah dewasa dengan indikator telah berusia 21 tahun atau sudah menikah,<sup>4</sup> masih ada orang tua yang mengemban kewajiban anak yang sudah menikah karena dinilai anak tersebut belum bisa mandiri dalam keluarganya. Dalam hal ini, walaupun pasangan suami istri masih tinggal bersama orang tua atau mertua, tidak mengurangi kewajiban antara suami ataupun istri untuk

---

*Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024).hlm.210

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam. Pasal 98 (1) “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga. Suami tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anaknya, sedangkan istri juga tetap harus memenuhi kewajibannya untuk patuh terhadap suami.

Pada era modern ini banyak Gen Z yang merupakan generasi yang lahir di pertengahan tahun 1990 sampai tahun 2010 yang menikah dan menjadi keluarga baru. Gen Z merupakan generasi yang memiliki kepribadian yang berbeda dengan generasi sebelumnya, salah satu ciri khas Gen Z adalah dengan adanya teknologi yang menjadi bagian terpenting dalam pertumbuhannya, sehingga Gen Z mempunyai kecenderungan untuk mudah beradaptasi dengan teknologi. Dengan tumbuh berkembang di era digital yang pesat, menjadikan Gen Z menjadi pribadi yang individualis. Selain itu, Gen Z juga memiliki kecenderungan untuk lebih terbuka dengan inovasi dan perubahan dibanding dengan generasi sebelumnya.<sup>5</sup> Dengan demikian menjadikan pola relasi Gen Z dalam rumah tangga berbeda. Peran teknologi yang berjalan

---

<sup>5</sup> Ismail Rasulong et al., "Implikasi Kepribadian Gen Z Bagi Daya Saing Organisasi: Suatu Kajian Sytematic Literature Review," *Liquidity Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 13–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/liquidity.v2i2.46.hlm.15>

sangat cepat menjadikan pasangan Gen Z sering menggunakan media aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, dan Tiktok sebagai media untuk berbagi momen secara langsung.<sup>6</sup> Pasangan Gen Z juga cenderung lebih terbuka dalam kesetaraan gender yang mendorong pembagian peran dalam rumah tangga yang setara. Selain itu pasangan Gen Z juga lebih fokus kepada kesehatan mental dengan terbukanya pemikiran mereka terhadap stres, kecemasan, atau trauma, apabila terjadi sesuatu yang mengganggu kesehatan mental, cara menyelesaikannya dengan terapi dengan pasangan agar tidak ada tekanan.<sup>7</sup>

Dengan kepribadian yang berbeda dari generasi sebelumnya, dimana Gen Z lebih terbuka akan teknologi, kritis, realistis, cenderung individual, dan terbuka dengan kesehatan mental, nyatanya tidak sedikit pasangan Gen Z di Indonesia yang memilih tinggal bersama orang tua setelah menikah. Alasan

---

<sup>6</sup> Eppagelia Mesyakh Sipahutar, Desy Safitri, dkk, "Perspektif Gen Z Terhadap Standar Pasangan Ideal di TikTok," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2 (2025): 1734–40, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn.hlm.3>

<sup>7</sup> Ken Ayuthaya Purnama and Noufal Alif Farhannaya, "Komunikasi Gen Z Dan Mental Health (Pola Komunikasi Interpersonal Gen Z Dalam Membentuk Positive Mental Health)," *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi* 02, no. 01 (2024): 57–65, <https://doi.org/10.36782/arunika.v1i02.326>.

utama setelah menikah tinggal bersama orang tua yaitu karena pasangan Gen Z merupakan keluarga baru yang sedang dalam masa transisi menuju kemandirian. Pasangan Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua setelah menikah banyak ditemui di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa di Sulawesi Utara. Dalam lima tahun terakhir banyak memilih tinggal bersama orang tua setelah pernikahan. Pasangan Gen Z di Desa Tateli Weru tinggal bersama dengan orang tua pada awal pernikahan. Sampai dengan akhir tahun 2025 tercatat ada 8 dari 10 pasangan Gen Z tinggal bersama orang tua setelah pernikahan. Faktor utama tinggal bersama orang tua setelah pernikahan karena kondisi keluarga yang belum stabil. Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti karena sebagian besar pasangan yang tinggal bersama orang tua setelah menikah sudah menempuh pendidikan sebagai seorang sarjana, selain itu seluruh pasangan sampai saat ini sudah mempunyai sumber penghasilan sendiri. Sehingga alasan tinggal bersama orang tua setelah menikah bukan hanya dari segi ekonomi, namun juga mencakup segi emosional pasangan sebagai sebuah keluarga baru. Dengan tinggal bersama orang tua bisa mengurangi biaya pengeluaran. Selain itu pasangan muda juga dinilai

masih belum matang secara emosional sehingga dengan tinggal bersama orang tua setelah pernikahan menjadikan mereka masih dalam pengawasan orang tua. Dengan demikian tinggal bersama orang tua setelah pernikahan bagi pasangan suami istri Gen Z yang baru menikah memberikan manfaat bagi keluarga.

Kemandirian pasangan suami istri yang mencakup kemandirian finansial, emosional, dan pengambilan keputusan merupakan aspek terpenting yang harus ada dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sehat. Jika sebuah keluarga sudah bisa mengatur ekonomi, emosional, dan pengambilan keputusan secara mandiri sehingga hak dan kewajiban sebagai suami dan istri terpenuhi maka sudah dianggap mandiri. Namun dengan posisi tinggal bersama orang tua kemungkinan besar bisa menimbulkan ketergantungan yang berlebihan antara anak sebagai pasangan suami istri dengan orang tua. Dari segi kemandirian ekonomi, berguna untuk pasangan dalam mengelola keuangan secara mandiri. Apabila orang tua memberikan bantuan finansial secara terus menerus dapat menjadikan pasangan suami istri Gen Z tidak bisa mandiri secara finansial, yaitu dengan menjadikan orang tua sebagai sumber keuangan darurat dalam

keluarga. Kemudian dari segi emosional, apabila dalam penyelesaian suatu masalah dalam keluarga Gen Z orang tua terus menerus ikut campur, maka dapat menimbulkan ketidakmandirian dalam bidang emosional, sehingga anak yang sudah berkeluarga tidak bisa mengatur emosi dan menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya sendiri. Dalam hal ini seringkali ditemui orang tua yang bias dalam memberikan pembelaan, sehingga apabila anak sebagai keluarga baru tidak memiliki kemandirian dalam mengelola emosi, maka bisa menimbulkan peluang masalah yang lebih besar bagi keluarganya sendiri. Selanjutnya dari kemandirian emosional dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam suatu keluarga. Adanya kemandirian keluarga dalam bidang emosional mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan dalam serta pengelolaan konflik dalam rumah tangga

Mayoritas pasangan di era sekarang yang memilih tinggal bersama orang tua di awal pernikahan memberikan pengaruh yang besar dalam kemandirian keluarga. Pengaruh kemandirian dalam rumah tangga sangat besar sehingga bisa menjadi benteng yang kuat dalam ketahanan rumah tangga. Dari perspektif psikologi keluarga, tinggal bersama orang tua sering

berdampak pada kemandirian pasangan, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban, pengambilan keputusan, pembagian peran, dan pembentukan identitas keluarga baru. Ketergantungan emosional maupun ekonomi dapat menghambat proses kemandirian tersebut. Dari perspektif hukum, pasangan Gen Z memiliki hak dan kewajiban mandiri sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>8</sup> dan KHI<sup>9</sup>. Teori dari *Self-Determination-Theory* dan kemandirian nafs dari imam Al-Ghazali dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Pemilihan *Self-Determination Theory* dan konsep kemandirian nafs Al-Ghazali didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji kemandirian pasangan tidak hanya dari aspek psikologis modern, tetapi juga dari perspektif Islam. *Self-Determination Theory* memberikan kerangka analisis terkait otonomi, kompetensi, dan relasi sosial individu, sedangkan konsep kemandirian dalam kitab *Ihya' Ulum ad-Din* menekankan pentingnya pengendalian diri dan

---

<sup>8</sup> UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Hak dan kewajiban bersama (Pasal 30–34), hak dan kewajiban suami (Pasal 34), hak dan kewajiban istri (Pasal 34).

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam: Hak dan kewajiban bersama (Pasal 77–79), hak dan kewajiban suami (Pasal 80), hak dan kewajiban istri (Pasal 83–84)

kedewasaan spiritual. Kombinasi keduanya relevan dalam pendekatan psikologi-hukum untuk menjelaskan kesenjangan antara norma kemandirian dalam hukum keluarga Islam dan realitas pasangan Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pasangan suami istri Gen Z yang tinggal bersama orang tua di Desa Tateli Weru memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari?
2. Bagaimana dinamika kemandirian keluarga pasangan suami istri Gen Z yang tinggal bersama orang tua di Desa Tateli Weru tercermin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dalam menyesuaikan dengan fokus penelitian ini, maka Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bagaimana pasangan Gen Z di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa melahirkan hak dan kewajiban dalam keluarganya walaupun masih tinggal serumah bersama orang tua.
2. Mengidentifikasi dinamika relasi dan pengalaman pasangan suami istri Gen Z dalam

menjalankan kehidupan rumah tangga selama tinggal bersama orang tua di Desa Tateli Weru.

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis penelitian ini membantu memberikan kontribusi dalam kajian hukum keluarga Islam dan sosiologi keluarga. Selain itu penelitian ini juga ikut berpartisipasi dalam menambah kumpulan penelitian tentang pasangan Gen Z yang masih sedikit di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi pasangan Gen Z tentang pentingnya kemandirian dalam membangun keluarga yang sehat walaupun masih tinggal bersama orang tua. Selain itu penelitian ini juga bermanfaat bagi orang tua dalam introspeksi untuk menyeimbangkan dukungan kepada anak dan memberikan ruang kemandirian pada anak yang sudah menikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian pustaka adalah satu proses dalam penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi, mengidentifikasi, menggabungkan, dan mengumpulkan penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.<sup>10</sup> Penelitian

---

<sup>10</sup> Iman Jalaludin Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).hlm45

terdahulu sudah banyak yang membahas tentang pasangan suami istri yang tinggal serumah bersama orang tua atau mertua. Penelitian terdahulu telah membahas tentang pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua secara umum<sup>11</sup>, manajemen konflik<sup>12</sup>, pola komunikasi<sup>13</sup>, dan konsep diri dalam

---

<sup>11</sup> Saudah Sidiqoh and Winning Son Ashari, “Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo),” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 45–64, [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah).

<sup>12</sup> Arif Budi Utomo and Muhsan Syafaruddin, “Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis,” *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (2023): 344–54, <https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1345>.

Santi Nurhusaini et al., “Mengurai Konflik Dengan Mertua: Peran Hardiness Terhadap Stres Lingkungan Pada Menantu Perempuan” 20, no. 2 (2025): 137–50, <https://journal.umg.ac.id/index.php/psikosains%0A>.

Haryati Haryati, “Penyesuaian Pernikahan Dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua,” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 4 (2017): 583–89, <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i4.4478>.

Satih Saidiyah and Very Julianto, “Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun,” *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2 (2017): 124, <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>

<sup>13</sup> Elisabeth Saro, Muhammad Abdul Ghofur, and Amanah Rakhim Syahida, “Pola Komunikasi Keluarga Antara Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah,” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 1, no. 2 (2019): 116–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jkn.v1i2.29>

pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua atau mertua<sup>14</sup>. Penelitian yang akan dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan yang tinggal bersama orang tua setelah menikah, Oleh karena itu, *literatur review* akan berfokus pada penelitian yang berkaitan dengan pasangan yang tinggal bersama orang tua.

Dalam kajian ini yang membahas tentang pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua setelah menikah memiliki kesamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Saudah

---

Primada Qurrota Ayun Deffa Prameyta, Hedi Pudjo Santosa, “Hubungan Konsep Diri Menantu Dan Keterbukaan Diri Menantu Dengan Tingkat Konflik Interpersonal Pada Mertua Yang Tinggal Bersama,” *Interaksi Online* 10, no. 4 (2022): 73–85, <https://www.fisip.undip.ac.id>.

<sup>14</sup> Novi Fajriyanti and Rizky Lazuardi Nuz'amidhan, “Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Istri Yang Tinggal Bersama Keluarga Suami,” *Fokus (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 1, no. 5 (2018): 183, <https://doi.org/10.22460/fokus.v1i5.2833>.

Muhammad Zein Permana and Izma Aliyyatussa'adah, “Eksplorasi Psikologis Relasi Pasangan Menikah Yang Tinggal Bersama Orang Tua/Mertua Di Indonesia,” *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 4, no. 2 (2024): 35–40, <https://doi.org/10.36805/empowerment.v4i2.1176>.

Trian Asminatun, Iga Noviekayati, dkk, “Keharmonisan Keluarga pada Wanita yang Tinggal di Rumah Mertua : Bagaimana Peran Kematangan Emosi dan Penyesuaian Diri ?” *Inner: Journal of Psychological Research* 3, no. 3 (2023): 419–26. <https://aksiologi.org/index.php/inner>

Sidiqoh dan Winning Son Ashari<sup>15</sup> dalam penelitiannya yang membahas tentang fenomena pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua di Dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinggal bersama orang tua sudah menjadi hal yang umum di Dusun ini. Faktornya adalah kurangnya kemampuan ekonomi, mengikuti suami, kewajiban merawat orang tua, dan rumah warisan. Sisi positif dari tinggal bersama orang tua adalah dekat dengan orang tua dan mendapat banyak bantuan salah satunya dalam finansial, sisi negatifnya adalah kurangnya privasi, banyaknya campur tangan orang tua dalam rumah tangga, ketergantungan finansial, perbedaan prinsip, dan konflik berkepanjangan.

Penelitian selanjutnya yang selaras dengan penelitian ini ada pada penelitian yang dilakukan oleh Arif Budi Utomo dan Muhsan Syafaruddin<sup>16</sup> dalam

---

<sup>15</sup> Saudah Sidiqoh and Winning Son Ashari, "Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)," *Al-USariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 45–64, [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-USariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-USariyah).

<sup>16</sup> Arif Budi Utomo and Muhsan Syafaruddin, "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri yang Tinggal Bersama Mertua dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (2023): 344–54,

penelitiannya yang membahas tentang manajemen konflik antara pasangan suami istri yang tinggal bersama mertua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada metode wawancara mendalam (semi terstruktur). Partisipan dalam penelitian ini direkrut melalui model purposive sampling, berjumlah delapan orang atau empat pasangan suami istri yang beragama islam, berpenghasilan menengah kebawah, berusia 18-39 tahun, berada dalam usia pernikahan maksimal 5 tahun dan tinggal bersama orang tua/mertua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keluarga harmonis, pada keumuman pasangan dengan usia pernikahan 0 (nol) sampai 5 tahun pertama, terdapat berbagai macam solusi yang dapat di terapkan. Penulis berhasil menemukan sumber konflik dan cara penyelesaian konflik ketika ada permasalahan dengan pihak ketiga yaitu orang tua sekaligus mertua. Diantara sumber konflik yang umumnya terjadi yaitu terlalu ikut campur dalam permasalahan keluarga yang berdampak kesalahpahaman antara menantu dan mertua, kebutuhan ekonomi sebagai penghambat untuk tinggal

---

<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1345>.

mandiri dan kasih sayang mertua yang terlalu berlebihan terhadap anak dan cucunya. Dalam hal ini, mereka menyelesaikan permasalahan dengan cara yang beragam, ada yang menggunakan metode (*confrontive*) yaitu kolaborasi, akomodatif dan metode menarik diri (*Avoidant*).

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua. Ditinjau dari persamaan tersebut maka menimbulkan suatu perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan, dimana penelitian terdahulu mengkaji pasangan yang tinggal bersama orang tua dari aspek manajemen konflik, pola komunikasi, dan konsep diri sebagai sebuah pasangan dalam kondisi satu rumah dengan orang tua. Secara keseluruhan belum ada penelitian yang spesifik membahas tentang kemandirian pasangan suami istri Gen Z yang tinggal bersama orang tua dalam melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu kepada kemandirian pasangan suami istri Gen Z yang mencakup kemandirian ekonomi, emosional, pengambilan keputusan dan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

## **E. Kerangka Teoritik**

Kajian tentang kerangka teoritis penting dalam penelitian hukum karena membantu peneliti dalam memahami penelitian baik dengan mengembangkan hipotesis dan memahami tujuan penelitian dengan jelas. Kajian tentang kerangka teoritis merupakan suatu struktur yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan konsep dan gagasan terkait dengan topik penelitian yang akan diambil.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan Pendekatan Psikologi hukum (*psycho-legal*) dengan mengintegrasikan teori kemandirian dari Imam al-Ghazali dan *self-determination theory* (SDT)

### **1. Teori Kemandirian Al-Ghazali**

Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama yang terkemuka, beliau menulis kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* yang berarti kehidupan kembali ilmu agama sebagai kitab yang membahas menyeluruh tentang aspek spiritual, moral, dan praktis kehidupan seorang muslim. Dalam kitab ini berisi 4 bab yang berisi tentang berbagai topik seperti ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Dalam

---

<sup>17</sup> Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek* (Kediri Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022).hlm.13

konteks kemandirian dalam keluarga, Imam Al-Ghazali memberikan kemandirian sebagai bentuk tawakkal atau bergantung kepada Allah, Zuhud atau kesederhanaan, dan tanggung jawab individu dalam sebuah keluarga. Kemandirian yang dimaksud bukan hanya dalam ruang lingkup ekonomi saja, namun juga masuk kedalam spiritual dan moral, dimana sebuah keluarga diharuskan mandiri dalam iman dan amal tanpa bergantung kepada dunia dengan berlebihan.

Teori kemandirian Imam al-Ghazali dalam Kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* membahas tentang tanggung jawab nafkah, kerja halal, penghindaran kemalasan, dan solidaritas keluarga yang langsung menganalisis bagaimana keluarga mencapai otonomi tanpa ketergantungan eksternal. Pada pengantarnya al-Ghazali menekankan kemandirian keluarga secara sosial dan spiritual, dalam sebuah keluarga harus ditekankan untuk membangun kemandirian keluarga bersama antara suami dan istri. Tanggung jawab suami ada dalam nafkah

dan kemandirian ekonomi, suami harus mandiri dalam mencari rezeki, sehingga menghindari ketergantungan pada istri atau orang lain dalam mencari rezeki.<sup>18</sup> Peran istri penting dalam kemandirian keluarga seperti mengelola rumah tangga dan berkontribusi dalam segi moral dan spiritual. Al-Ghazali berpendapat dalam kemandirian ekonomi bahwa dalam sebuah keluarga harus menghindari sifat mengemis dan berhutang. Al-Ghazali menekankan sebuah keluarga untuk membuat usaha yang halal dan senantiasa tawakkal sebagai bagian dari usaha.<sup>19</sup>

a. Konsep Kemandirian dalam *Ihya*

*Ulumuddin*

1) Tawakkal dan kemandirian spiritual.

Tawakkal merupakan kunci dalam seorang manusia yang bergantung

---

<sup>18</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Kitab al-Tawakkul, dalam Rubu' al-Munjiyat, Juz 4.

<sup>19</sup> *Ibid.* juz.4 hlm.810

kepada Allah dengan usaha yang maksimal.<sup>20</sup>

فليس التوكل ترك الكسب، بل ترك

الاعتماد على الكسب

“Maka tawakkal itu bukan meninggalkan usaha (mencari nafkah), melainkan meninggalkan ketergantungan (hati) pada usaha tersebut.”<sup>21</sup>

Dalam sebuah keluarga, tawakkal memiliki artian bahwa kedua orang tua harus mengajarkan anak-anaknya untuk mandiri dalam ibadah dan memilih keputusan dalam hidupnya, dengan tawakkal meyakini bahwa Allah akan memberikan Rezeki dengan mudah.

Dalam hal ini Al-Ghazali menjelaskan bahwa tawakkal itu mencegah ketergantungan terhadap manusia dan memperkuat kemandirian dalam keluarga. Contohnya apabila ada

---

<sup>20</sup> *Ibid.* juz.2 hlm.215

<sup>21</sup> *Ibid.*, Kitab al-Tawakkul, dalam Rubu‘ al-Munjiyat, Juz 4.hlm.810

keluarga yang tawakkal dengan bekerja keras dalam mencari nafkah, namun tidak ada ketakutan dalam dirinya akan kegagalan karena yakin terhadap takdir Allah.

- 2) Zuhud dan kesederhanaan ekonomi. Zuhud merupakan sikap dengan menjauhi duniawi dengan berlebihan.

الزهد هو خلو القلب عن التعلق بالدنيا،  
لا خلو اليد منها  
“Zuhud adalah kosongnya hati dari ketergantungan terhadap dunia, bukan kosongnya tangan (dari harta dunia).”<sup>22</sup>

Al-Ghazali menekankan manusia untuk hidup dalam kesederhanaan dengan menghindari hutang dan menghindari adanya ketergantungan dengan manusia lain terhadap bantuan.<sup>23</sup> Dengan demikian akan mewujudkan kemandirian ekonomi dalam keluarga

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Kitab al-Zuhd. Juz 4. Hlm. 250

<sup>23</sup> *Ibid.* juz.2 hlm.250

dengan berfokus terhadap kebutuhan pokok dalam keluarga dan bekerja dengan produktif. Dalam konteks keluarga, zuhud memiliki pengertian mendidik anak-anak untuk tidak bergantung terhadap kemewahan sehingga menjadikan anak-anak dapat belajar mandiri dalam mengelola sumber daya dan keterampilannya.<sup>24</sup>

- 3) Tanggung jawab keluarga dan pendidikan moral. Penekanan suami terhadap keluarganya oleh Al-Ghazali terdapat dalam cara suami bergaul dalam keluarga.<sup>25</sup>

وعلى الزوج القيام بحقوق الزوجة من النفقة  
والكسوة والمعاشرة بالمعروف

“Suami berkewajiban menunaikan hak-hak istri berupa nafkah, pakaian, dan

---

<sup>24</sup> Ahmad Hujaji and Jasminto, “Konsep Pola Asuh Anak Perspektif Imam Al-Ghazali ‘Studi Atas Kitab Ihya’ ‘Ulumuddin’,” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 4 (2025): 509–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5386.hlm.514-519>

<sup>25</sup> Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum Al-Din*. Juz.3 hlm.430

mempergaulinya dengan cara yang baik.”<sup>26</sup>

Pengajaran ini meliputi tentang amal saleh, kerja keras, dan solidaritas dalam keluarga. Kemandirian dalam keluarga bisa cepat tercapai apabila setiap keluarga dapat berkontribusi seperti anak-anak yang membantu pekerjaan rumah atau dengan belajar keterampilan untuk mengasah kemampuan pribadi.<sup>27</sup> Al-Ghazali melihat ini sebagai bagian dari jihad akbar, yaitu perjuangan yang besar dimana keluarga membangun kemandirian dalam ketahanan spiritual.

b. Aplikasi Teori Al-Ghazali dalam Kemandirian Rumah Tangga

Dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, Al-Ghazali memberikan contoh yang mudah dengan adanya keluarga yang tidak bergantung terhadap sedekah, namun mereka terus bekerja dan berbagi dengan orang yang

---

<sup>26</sup> Ibid. Juz 2, Kitab Adab al-Nikah.hlm.45

<sup>27</sup> Yoke Suryadarma and Ahmad Hifdzil Haq, “Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Al-Ta’dib* 10, no. 2 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/at-tadib.v10i2.460.hlm.376>

membutuhkan. Beliau memperingatkan bahaya dalam ketergantungan yang diterangkan dalam bab perdagangan, dimana Al-Ghazali mendorong manusia untuk etos kerja dengan mandiri.<sup>28</sup> Dalam konteks keluarga moderen, hal ini memiliki pengertian bahwa nilai nilai islam turut diaplikasikan dalam pendidikan anak seperti dengan mengajarkan anak untuk sholat berjamaah dirumah untuk membangun kemandirian spiritual.<sup>29</sup> Selain itu, terdapat juga tantangan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali seperti adanya godaan duniawi yang bisa merusak kemandirian. beliau memberikan saran dengan perbanyak berzikir dan intropeksi diri sebagai bagian dari tawakkal.<sup>30</sup> Jika dibandingkan dengan SDT, teori kemandirian Al-Ghazali bukan hanya melihat kemandirian dari sudut pandang

---

<sup>28</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din*. juz.2 hlm.260

<sup>29</sup> Hujaji and Jasminto, "Konsep Pola Asuh Anak Perspektif Imam Al-Ghazali 'Studi Atas Kitab Ihya' 'Ulumuddin'." hlm.520

<sup>30</sup> *Ibid*.juz.2 hlm.310

psikologis saja, namun juga masuk kedalam sudut pandang etis dan spiritual.

## 2. Self-Determination Theory (SDT)

Edward L. Deci dan Richard M. Ryan menggagas *Self-Determination Theory* (SDT) yang berfokus pada motivasi intrinsik, kebutuhan psikologis dasar seperti otonomi, kompetensi, keterkaitan dan bagaimana lingkungan mendukung atau menghambat kemandirian manusia. Teori ini menjadi pengaruh yang sangat besar bagi kesejahteraan dan motivasi manusia. Dalam suatu keluarga yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain berpotensi untuk menjadikan manusia tidak mandiri, namun dalam hal ini SDT membalikkan hubungan yang sebelumnya menjadikan kurangnya otonom menjadi adanya otonom. Otonomi menjadikan seseorang menjadi dirinya sendiri, sehingga bisa bebas mengekspresikan sesuatu tanpa adanya hambatan dari berbagai pihak. Dalam hubungan yang memiliki cinta didalamnya, menjadikan seseorang memilih apa yang

dijalaninya, bukan karena paksaan. Hubungan yang otonom menjadikan hubungan lebih ramah, tulus, dan stabil.<sup>31</sup>

Dalam teori ini membedakan antara motivasi otonom dengan motivasi terkendali. Motivasi otonom melibatkan tindakan kemauan, penerimaan, dan tindakan yang diatur oleh diri sendiri, sedangkan motivasi eksternal melibatkan perasaan tertekan atau paksaan eksternal untuk bertindak, baik karena janji imbalan yang bergantung dalam kondisi tertentu, rasa takut akan hukuman, keterlibatan ego, dan faktor eksternal yang lain.<sup>32</sup>

a. Kebutuhan Dasar dalam SDT dan Hubungannya dalam Kemandirian Rumah Tangga.

1) Kemandirian (*Autonomy*). Kemandirian merupakan dasar kebutuhan untuk merasa bahwa tindakan yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Richard M. Ryan and Edward L. Deci, *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness* (The Guilford Press, 2017).hlm.295-296

<sup>32</sup> Richard M Ryan et al., "Self-Determination Theory," 2022, 1-7.hlm.1

adalah hasil pilihan dari kebebasan bukan dari paksaan. Dalam sebuah keluarga, kemandirian berarti semua anggota dalam keluarga memiliki kemandirian dalam membuat keputusannya sendiri seperti memilih gaya hidup atau karir.<sup>33</sup> Bagi orang tua yang mendukung otonomi anak maka akan mengajarkan anak tentang kemandirian, contohnya seperti mengajarkan anak menyelesaikan pekerjaan rumahya sendiri. SDT menunjukkan bahwa sebuah keluarga yang memiliki kemandirian yang tinggi maka akan membantu kemandirian didalamnya secara emosi dan psikologis.

- 2) Kompetensi (*Competence*). Kebutuhan kompetensi membutuhkan keterlibatan adanya perasaan yang efektif sehingga mampu menghadapi sebuah tantangan.<sup>34</sup> Dalam konteks keluarga, kompetensi dibangun dengan adanya dukungan atau

---

<sup>33</sup> Richard M. Ryan and Edward L. Deci, *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness* (Guilford Press, 2017).hlm.37

<sup>34</sup> Ryan and Deci.hlm.42

pengajaran terhadap keterampilan yang kemudian dikembangkan. Contohnya dalam sebuah keluarga yang kemudian mengajarkan dan mendukung keterampilan anak seperti melukis atau menggambar, maka bisa membuat anak tersebut mandiri dan dapat membantu kemandirian ekonomi keluarga. Dalam kompetensi yang digagas dalam SDT memberikan penekanan bahwa kompetensi yang didukung dengan adanya lingkungan yang kooperatif maka dapat membantu mencegah adanya ketergantungan terhadap bantuan eksternal.

- 3) Hubungan sosial (*Relatedness*). Dalam hubungan sosial memiliki pengertian adanya keterhubungan dengan orang lain.<sup>35</sup> Dalam sebuah keluarga, Hubungan sosial memiliki arti ikatan yang kuat antara satu anggota dengan anggota

---

<sup>35</sup> Richard M Ryan and Edward L Deci, "Intrinsic and Extrinsic Motivation from a Self-Determination Theory Perspective : Definitions , Theory , Practices , and Future Directions," *Contemporary Educational Psychology* 61, no. April (2020).hlm.47

keluarga yang lain, sehingga dapat mendukung kemandirian yang lebih baik. Dalam sebuah keluarga yang saling mendukung secara emosional, maka akan lebih mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah tanpa harus bergantung dengan pihak lain diluar keluarga. Dalam hal ini SDT juga menjelaskan bahwa hubungan sosial yang sehat dapat mendorong motivasi internal karena jika seseorang merasa didukung dalam perjalannya, maka mereka lebih semangat lagi dalam menuju kemandirian.<sup>36</sup>

b. Aplikasi SDT dalam Kemandirian Rumah Tangga

Aplikasi yang ditawarkan dalam SDT adalah dengan adanya model yang mudah dalam membangun kemandirian dalam keluarga. Contohnya dalam pendidikan anak, kedua orang tua dapat melakukan pendekatan dengan melakukan kemandirian dengan

---

<sup>36</sup> Ryan and Deci, *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*, 2017.hlm.110

memberikan pilihan bagi anak, bukan hanya memberikan perintah. Dengan demikian pendekatan yang dilakukan dengan SDT berbeda dengan pendekatan dengan kontrol eksternal yang bisa menimbulkan motivasi ekstrinsik dan menimbulkan ketergantungan. Dalam keluarga yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, maka memiliki anak-anak yang cenderung lebih mandiri.

Selain dengan adanya kemandirian terhadap pendidikan terhadap anak, SDT juga sesuai dengan kemandirian terhadap ekonomi keluarga, dimana sebuah keluarga yang mendorong kompetensi setiap anggota yang lain dalam melatih kemampuan dan keterampilannya maka akan lebih siap dalam menghadapi tantangan finansial. Di era moderen sekarang ini, terjadi peningkatan ketergantungan dalam segi bantuan sosial.

Dalam hal ini SDT mendorong sebuah keluarga untuk membangun kemampuan seseorang untuk pulih. Contohnya dalam program keluarga yang mengintegrasikan SDT, maka dapat membantu keluarga yang

kurang mampu untuk memiliki potensi menjadi mandiri dengan berfokus terhadap motivasi intristik supaya bisa fokus dalam belajar dan bekerja. Namun tantangan dalam SDT juga mengakui adanya motivasi ekstristik dapat mengganggu kemandirian jika dalam porsi yang berlebihan. Misalnya dengan adanya imbalan materi yang berlebihan, maka akan berpotensi membuat anggota keluarga tidak termotivasi untuk bertanggung jawab sendiri. Oleh karena itu SDT memberikan motivasi dengan menyarankan integrasi dalam kebutuhan dasar agar dapat mencapai kemandirian secara menyeluruh.<sup>37</sup>

### **3. Dialektika Teoritis antara Self-Determination Theory dan Kemandirian Pemikiran Imam Al-Ghazali**

Kemandirian keluarga merupakan aspek sentral yang menjadi perhatian mendalam di berbagai tradisi keilmuan. Dalam konteks masa kini, pemahaman terhadap keluarga

---

<sup>37</sup> Ryan and Deci.hlm.35

dapat mengembangkan kapasitas sehingga bisa hidup secara mandiri, menjalankan fungsi dalam keluarga tanpa adanya ketergantungan kepada pihak luar secara berlebihan, serta mempertahankan integritas nilai-nilai yang dianut menjadi relevan, mengingat tantangan masa kini yang lebih kompleks. Dua pemikiran yang memberikan pandangan tentang kemandirian adalah Self-Determination Theory yang dikembangkan oleh Edward L. Deci dan Richard M. Ryan dalam tradisi psikologi barat, serta pemikiran dari Imam Al-Ghazali yang tertulis dari berbagai karyanya terutama dalam kitab *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn* yang merupakan pemikiran terhadap teologi, filsafat, dan praktik spiritual Islam.

Walaupun berada di dalam epistemologis yang berbeda, dua pemikiran ini memiliki titik temu yang menarik dikaji lebih mendalam. Self-Determination Theory memosisikan kemandirian sebagai buah dari terjalannya tiga kebutuhan psikologi dasar, yaitu otonomi (*autonomy*), kompetensi (*competence*), dan

keterhubungan (*relatedness*). Disisi lain Imam Al-Ghazali memahami kemandirian sebagai kerangka yang lebih komprehensif, dimana didalamnya terdapat dimensi spiritual, moral, dan sosial yang tidak bisa dipisahkan dari hubungan manusia dengan sang pencipta. Dialektika diantara kedua kerangka teoritis ini membuka ruang dalam memperkaya pemahaman kontemporer tentang kemandirian keluarga dengan menyambungkan dimensi spiritual yang sekarang mulai dilupakan dalam pendekatan psikologi.

Ketika *Self-Determination Theory* dan pemikiran Imam Al-Ghazali ditempatkan dalam satu dialog teoritis, maka terlihat titik pertemuan yang muncul walaupun kedua tradisi ini menggunakan bahasa yang berbeda. Titik pertemuan pertama yang paling mendasar adalah penekanan dari keduanya akan pentingnya motivasi yang berasal dari diri sendiri, bukan dari tekanan luar. SDT membedakan antara motivasi otonom yang berasal dari pilihan personal dengan motivasi yang dikontrol oleh faktor

eksternal. Sementara Al-Ghazali membedakan antara amalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dengan amalan yang dilakukan tanpa adanya pemahaman.

Titik pertemuan kedua terlihat dari pemahaman bahwa hubungan sosial yang sehat tidak menghambat kemandirian, melainkan dapat menjadi tempat untuk mengembangkannya. SDT dengan jelas menyatakan bahwa keterikatan sosial dan otonomi bukanlah dua kubu yang saling bertentangan, namun hubungan yang didalamnya saling mendukung merupakan hubungan yang memungkinkan kedua pihak dapat berkembang secara mandiri dengan tetap merasa terhubung. Al-Ghazali juga menyampaikan pesan yang sama dengan penekanannya dalam pentingnya keluarga sebagai lingkungan yang mendukung kebutuhan dan pertumbuhan spiritual.

Titik pertemuan ketiga terlihat dari penekanan kedua tradisi dalam pentingnya kompetisi atau kemampuan sebagai sebuah komponen yang penting dalam kemandirian.

SDT mengembangkan konsep kompetisi sebagai sebuah komponen dasar yang harus terpenuhi dalam kesehatan mental, sementara al-Ghazali menekankan pentingnya menuntut ilmu dan mengembangkan keterampilan sebagai sebuah kewajiban seorang muslim. Kedua pemikiran ini merupakan pemahaman bahwa kemandirian memerlukan kapasitas yang bisa dikembangkan dengan pembelajaran, latihan, serta pengalaman.

Titik pertemuan keempat menyakut peran dari orang tua sebagai tokoh otoritas dalam proses menuju kemandirian. Kedua pemikiran ini menolak akan kontrol berlebihan atau dalam pengabaian total, keduanya harus mendukung total pendekatan yang memberikan kebebasan bertahap seiring dengan meningkatnya kapasitas seseorang. Dalam SDT mengartikan konsep *scaffolding* dan *parenting* yang mendukung otonomi, dimana orang tua memberikan dukungan yang bertahap dikurangi, seiring dengan berkembangnya anak dalam

mengembangkan kemampuan mereka sendiri.

Walaupun terdapat titik temu yang signifikan antara Self-Determination Theory dengan pemikiran Imam Al-Ghazali, kedua pemikiran ini juga memiliki sudut pandang yang bertolak belakang yang mencerminkan perbedaan filosofis dan epistemologis yang menjadi dasar. Perbedaan yang mendasar terlihat dari status ontologis dari kebutuhan psikologis dan spiritual. SDT memahami kebutuhan ini sebagai sebuah fenomena yang bisa dipelajari dan dimodifikasi sesuai dengan konteks budaya. Sedangkan Al-Ghazali sebaliknya, kebutuhan manusia dipahami sebagai kerangka teologis yang lebih dalam yang menjadi bagian dari fitrah manusia yang diciptakan oleh pencipta.

Perbedaan kedua terlihat dari gagasan tentang batasan otonomi. SDT memahami otonomi sebagai nilai tertinggi yang harus dihormati dengan batasan yang tidak merugikan orang lain. Al-Ghazali walaupun memberikan ruang untuk kebebasan

seseorang yang luas dalam urusan duniawi, beliau juga menempatkan batasan yang lebih ketat terkait dengan kewajiban spiritual. Otonomi menurut Al-Ghazali bukan sebagai kebebasan secara mutlak, namun kebebasan dalam menjalankan nilai yang telah ditetapkan Allah dengan penuh kesadaran dan keyakinan.

Perbedaan ketiga berkaitan dengan gagasan tentang keberhasilan. SDT memberikan pengertian keberhasilan terutama dalam hal kesehatan psikologis dan kesejahteraan esensial. Sementara Al-Ghazali memahami keberhasilan dalam kerangka yang lebih luas lagi dimana keberhasilan tersebut mencakup kehidupan akhirat, kesuksesan yang sejati dalam pandangan Al-Ghazali adalah kesuksesan akhirat, dimana didaamnya memerlukan persiapan dari kehidupan duniawi yang penuh dengan kebajikan.

Dialektika antara Self-Determination Theory dengan pemikiran Imam Al-Ghazali tidak harus berakhir dengan paksaan seseorang harus memilih salah satu

pemikiran dan meninggalkan pemikiran yang lain. Kedua pemikiran ini bisa saling memperkaya ketika ditempatkan sebagai dialog sehingga menghasilkan kerangka analitis yang lebih komprehensif dalam memahami kemandirian keluarga muslim kontemporer.

Kedua pemikiran ini mempunyai kesamaan dimana memandang kemandirian sebagai sebuah proses internal. SDT menekankan internalisasi sebagai nilai dasar otonomi, sedangkan Al-Ghazali menekankan niat dan kesadaran sebagai fondasi dalam melakukan sebuah tindakan. Dalam konteks keluarga, kemandirian bukan hanya ditentukan oleh faktor eksternal seperti dalam tempat tinggal atau dalam kondisi ekonomi, namun sejauh mana pasangan dapat menginternalisasi peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga.

Selain itu, baik SDT dan pemikiran Imam Al-Ghazali mengakui akan pentingnya relasi sosial dalam membentuk kemandirian. SDT menempatkan relatedness sebagai sebuah

kebutuhan dasar, sedangkan Al-Ghazali menekankan pentingnya adab dalam relasi keluarga dan sosial. Oleh karena itu, kemandirian bukan hanya dipahami sebagai keterpisahan total pasangan dengan orang tua, namun juga harus ada kemampuan mengelola relasi secara sehat dan seimbang.

Kedua perspektif ini memandang konflik dan tantangan sebagai sebuah proses dari kemandirian dan pendewasaan. Dalam SDT, tantangan mempunyai kontribusi dalam penguatan kompetensi, sementara menurut pemikiran Al-Ghazali, ujian dalam keluarga merupakan tempat tazkiyat al-nafs. Dengan demikian hal ini relevan dengan pengalaman pasangan Gen Z di Desa Tateli Weru yang termasuk masih berada dalam fase belajar dalam membangun rumah tangga.

Dalam konteks pasangan Gen Z yang tinggal bersama orang tua di Desa Tateli Weru, dialektika antara SDT dan pemikiran Imam Al-Ghazali menjadi sangat relevan, dimana dari perspektif SDT, pasangan yang bisa mengambil keputusan sendiri,

menyelesaikan konflik internal keluarga sendiri, dan tidak mengalami tekanan psikologis yang signifikan bisa dikatakan telah mencapai tingkat kemandirian yang cukup.

Sedangkan dari perspektif Imam Al-Ghazali, kemandirian dilihat dari sejauh mana pasangan dapat melaksanakan tanggung jawab moral dan spiritualnya sebagai pasangan suami istri, menjaga adab terhadap orang tua, dan berusaha untuk mandiri dalam lingkup ekonomi dan emosional. Dengan tinggal bersama orang tua tidak dinilai sebagai hambatan, selama pasangan tetap menjadi pengendali penuh dalam urusan rumah tangganya sendiri. Keterhubungan antara Self-Determination Theory dan pemikiran Imam Al-Ghazali memberikan implikasi yang jelas dalam pemahaman serta pengembangan kemandirian keluarga dalam muslim kontemporer. Hubungan dalam pengembangan keluarga bukan hanya fokus dalam aspek psikologis saja seperti keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik, namun juga harus menghubungkan

sisi spiritual yang dapat membantu keluarga agar menemukan makna yang mendalam akan kehidupan bersama. Selain itu, pemahaman tentang motivasi perlu diperluas, sehingga bukan hanya memahami motivasi sebagai bentuk internal dan eksternal saja, namun lebih dalam mencakup pada motivasi dengan nilai spiritual dan hubungan dengan sang pencipta.

Adanya dialektika antara SDT dengan pemikiran Imam Al-Ghazali memberikan gambaran bahwa perbedaan sudut pandang dapat menciptakan wawasan yang lebih kaya dibandingkan dengan pengkajian dalam masing masing pemikiran saja. Secara holistik, kemandirian keluarga memerlukan terpenuhinya kebutuhan psikologis sekaligus adanya orientasi spiritual sehingga memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan keluarga.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah

jenis penelitian dengan langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data primer langsung dari subjek penelitian.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini langsung dilakukan di lapangan yaitu di Desa Tateli Weru. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk menunjuk dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individual ataupun kelompok.<sup>39</sup> Metode ini digunakan untuk meneliti tentang bagaimana pola kemandirian pasangan suami istri Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. yaitu tidak menilai penelitian dengan angka, namun lebih mengutamakan perspektif dari pasangan suami istri Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua.<sup>40</sup> Deskriptif berfokus pada mendeskripsikan fenomena secara detail dengan menggambarkan

---

<sup>38</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).hlm.11

<sup>39</sup> Devita Sulistiana Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif* (Unisma Press, 2022). Hlm.14

<sup>40</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Press, 2020).hlm.18

pengalaman, perilaku, dan konteks pasangan muda dalam setting keluarga. Eksploratif bertujuan mengeksplorasi aspek-aspek yang belum banyak diketahui, seperti motivasi, tantangan emosional, atau dampak budaya terhadap hubungan romantis di bawah pengawasan orang tua. Sifat penelitian ini bisa berfokus kepada pemahaman tentang bagaimana pasangan tersebut bisa mandiri walapun masih tinggal bersama orang tua.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan sosiologi hukum. Dengan mengintegrasikan teori kemandirian dari Imam al-Ghazali dan *self-determination theory* (SDT), tujuannya untuk menganalisis bagaimana kemandirian ekonomi, emosional, dan pengambilan keputusan pasangan Gen Z di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa

### **4. Sumber Data**

- a. Sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya oleh peneliti. Data primer didapatkan tanpa adanya perantara pihak atau hal lain, sehingga informasi yang didapatkan

sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.<sup>41</sup> Data primer memiliki posisi yang penting karena menjadi dasar utama bagi peneliti dalam mendeskripsikan apa yang diteliti secara lebih mendalam. Oleh karena itu, sumber data primer menjadi sumber utama yang memberikan informasi dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer dari penelitian ini langsung bersumber dari pasangan suami istri Gen Z di Desa Tateli Weru yang masih tinggal bersama orang tua.

- b. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi pendukung dalam sebuah penelitian yang diperoleh peneliti dari berbagai bahan tertulis baik dari dokumen, arsip, ataupun literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Data sekunder mempunyai fungsi sebagai pelengkap data premier sehingga analisis

---

<sup>41</sup> D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013).hlm.225

yang dilakukan menjadi lebih mendalam.<sup>42</sup> Sumber data sekunder dari penelitian ini berupa data tentang pasangan muda yang masih tinggal bersama orang tua, baik dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, atau sumber pustaka yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga berasal dari beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang kemandirian keluarga dan pasangan suami istri yang tinggal bersama orang tua.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa tahap.

*Pertama*, Observasi dengan mengamati langsung objek penelitian. Dalam hal ini pengamatan akan dilakukan kepada pasangan suami istri Gen Z yang tinggal bersama orang tua di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa melalui tokoh masyarakat dan beberapa warga. Fungsi dari observasi adalah untuk melihat bagaimana kondisi pasangan dan memverifikasi

---

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.225

kebenaran pasangan yang tinggal bersama orang tua di desa tateli weru.

*Kedua*, Wawancara terhadap pasangan suami istri Gen Z yang tinggal bersama orang tua di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Wawancara dilakukan kepada 5 pasangan suami istri Gen Z yang tinggal bersama orang tua dengan cara langsung ataupun lewat telepon untuk menggali informasi dari pasangan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan kondisi tinggal bersama orang tua. Fungsi dari wawancara adalah untuk menggali data tentang situasi dan kondisi pasangan yang tinggal bersama orang tua dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.

*Ketiga*, Dokumentasi dengan melakukan pengumpulan data berupa dokumen yang relevan dengan penelitian, dalam hal ini dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pasangan yang tinggal bersama orang tua. Fungsinya adalah menunjukkan bahwa pasangan sudah menikah dengan sah dan masuk dalam kategori Gen Z.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam metode keabsahan data menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi agar menciptakan data yang baik. Perbandingan dilakukan dari hasil observasi dengan melihat langsung pasangan Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua, wawancara dengan pasangan Gen Z dan orang tua, dan dokumentasi dari bahan tertulis, visual, atau arsip yang sudah ada, seperti laporan, dokumen resmi, foto, video, catatan harian, atau data sekunder lainnya. Manfaat utama adalah meningkatkan kredibilitas penelitian dengan mengonfirmasi temuan dari sudut pandang berbeda, sehingga mengurangi risiko kesalahan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Rangkaian sistematika penulisan dalam penelitian ini tersusun dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lain.

Bab pertama dalam penelitian ini berisi tentang latar belakang yang tersusun dari fenomena yang telah terjadi berupa pasangan Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua atau mertua setelah pernikahan. Dari

latar belakang tersebut timbul rumusan masalah yang sesuai dengan fokus dalam penelitian. Bab ini juga berisi tentang tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya dalam bab ini juga berisikan tentang telaah pustaka guna melihat kembali penelitian terdahulu dan memposisikan penelitian ini agar sesuai dengan tema yang diteliti. Dalam bab ini juga membahas tentang kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian untuk menjadikan penelitian ini terstruktur dan terarah dengan baik.

Bab kedua penelitian ini membahas tentang tinjauan umum kemandirian keluarga dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kemandirian keluarga dalam hukum keluarga Islam.

Bab ketiga berisi deskripsi pemenuhan hak dan kewajiban keluarga pasangan suami isteri Gen Z di Desa Tateli Weru yang masih tinggal bersama orang tua setelah pernikahan dari hasil wawancara dan observasi dengan narasumber. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum situasi dalam ruang lingkup pernikahan terutama dengan hidup bersama orang tua. Selain itu juga mendeskripsikan bagaimana cara pasangan Gen Z di Desa Tateli Weru Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa mempertahankan

kemandirian dalam rumah tangga walaupun masih tinggal bersama orang tua.

Bab ke empat dalam penelitian ini berisi tentang analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang kemandirian, hak dan kewajiban pasangan Gen Z yang masih tinggal bersama orang tua. Dalam bab ini dikaitkan dengan pendekatan Psycho-Legal dari teori kemandirian dari Imam al-Ghazali dan *self-determination theory* dalam menganalisa bagaimana pola hak dan kewajiban pasangan Gen Z dalam keluarga walaupun masih tinggal bersama orang tua.

Bab kelima berisikan tentang kesimpulan dari bab sebelumnya yang menjawab persoalan dalam rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini juga menyediakan saran bagi pasangan Gen Z dan praktisi Hukum, serta kepada peneliti yang akan meneliti tentang kemandirian pasangan suami istri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kemandirian pasangan Gen Z yang tinggal bersama orang tua di Desa Tateli Weru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri Gen Z pada prinsipnya telah memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan pasangan dalam memenuhi kebutuhan internal keluarga meliputi pemenuhan kebutuhan konsumsi, pengelolaan keuangan, serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap anak. Selain itu, sebagian besar pasangan telah mampu mengambil keputusan dalam rumah tangga secara mandiri tanpa intervensi langsung dari orang tua. Secara psikologis, kondisi tersebut mencerminkan berkembangnya kapasitas individu dalam menjalankan peran dan fungsi keluarga, khususnya dalam aspek keyakinan terhadap kemampuan diri (*competence*). Di sisi lain, hubungan dengan orang tua tetap berada dalam kategori kuat, namun telah mulai menunjukkan

adanya pembentukan batas relasi antara keluarga inti dan keluarga besar, meskipun belum berlangsung secara optimal. Dalam aspek pemenuhan kebutuhan pasangan umumnya telah mampu memenuhi kebutuhan internal keluarga seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari, pengelolaan keuangan, serta tanggung jawab terhadap anak. Namun demikian, kemandirian tersebut belum sepenuhnya mencakup aspek eksternal, khususnya dalam hal tempat tinggal. Fakta bahwa pasangan masih tinggal bersama orang tua menunjukkan adanya ketergantungan yang belum teratasi. Dengan demikian, kemandirian yang dimiliki pasangan dapat dikategorikan sebagai kemandirian yang bersifat parsial. Dengan demikian, pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga oleh pasangan dapat dikualifikasikan telah berjalan secara fungsional, tetapi belum sepenuhnya independen dari pengaruh dan dukungan keluarga besar.

2. Kemandirian pasangan suami istri Gen Z dalam penelitian ini tidak dapat diklasifikasikan secara terpisah sebagai mandiri atau tidak mandiri, namun berada dalam suatu rangkaian yang bersifat transisional. Kemandirian tersebut cenderung

berkembang pada aspek internal rumah tangga, namun belum sepenuhnya mencakup aspek eksternal, khususnya dalam hal kemandirian tempat tinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian pasangan dapat dikualifikasikan sebagai kemandirian parsial, bahkan dalam batas tertentu mencerminkan fenomena kemandirian semu, yaitu keadaan di mana pasangan telah menunjukkan kemandirian dalam pengelolaan kehidupan internal keluarga, namun masih bergantung pada dukungan struktural dari orang tua.

Dalam perspektif Self-Determination Theory, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan otonomi (*autonomy*) dan kecakapan (*competence*) telah terpenuhi secara parsial, sedangkan keterhubungan (*relatedness*) dengan orang tua berada pada tingkat yang tinggi. Keterhubungan ini di satu sisi berfungsi sebagai sumber dukungan psikologis dan praktis, namun di sisi lain berpotensi menghambat tercapainya kemandirian yang utuh.

Sementara itu, dalam perspektif Al-Ghazali, kemandirian pasangan diukur melalui kemampuan menghindari ketergantungan, menjalankan

tanggung jawab keluarga, serta memiliki etos kerja. Dalam penelitian ini, pasangan telah memenuhi sebagian indikator tersebut khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan internal dan kepemilikan sumber penghasilan. Namun ketergantungan dalam aspek tempat tinggal serta variasi etos kerja menunjukkan bahwa tingkat kemandirian tersebut belum mencapai derajat yang sempurna.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kemandirian pasangan Gen Z di Desa Tateli Weru berada pada tahap perkembangan menuju kemandirian yang utuh. Kemandirian yang bersifat semu mencerminkan kondisi di mana pasangan telah memiliki kemampuan dasar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, tetapi belum sepenuhnya mandiri secara struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian bukanlah suatu keadaan yang tetap, melainkan proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor ekonomi, psikologis, sosial, dan nilai-nilai keluarga. Oleh karena itu, pasangan masih memerlukan penguatan dalam aspek ekonomi, etos kerja, serta keberanian untuk membangun kemandirian eksternal agar dapat mencapai kemandirian yang lebih menyeluruh dalam kehidupan rumah tangga.

## B. Saran

Berdasarkan keterbatasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa evaluasi yang dapat menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya:

*Pertama*, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokasi yang bersifat spesifik, sehingga temuan yang dihasilkan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada wilayah yang berbeda, baik dengan karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya yang beragam untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kemandirian pasangan muda dalam berbagai konteks.

*Kedua*, penelitian ini menggunakan pendekatan psycho-legal dengan fokus pada *Self-Determination Theory* (SDT), sehingga analisis yang dihasilkan cenderung menitikberatkan pada aspek psikologis dan normatif, namun belum mengelaborasi secara mendalam dimensi ekonomi dan struktural yang turut memengaruhi tingkat kemandirian pasangan. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengintegrasikan pendekatan interdisipliner, seperti perspektif sosiologi keluarga atau ekonomi rumah tangga agar diperoleh analisis yang lebih holistik.

*Ketiga*, penelitian ini terbatas pada pasangan yang tinggal bersama orang tua, tanpa melakukan perbandingan dengan pasangan yang tinggal secara mandiri. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif guna mengidentifikasi perbedaan tingkat kemandirian, pola relasi, serta dinamika pengambilan keputusan dalam kedua kelompok tersebut.

*Keempat*, dari segi metodologi, penelitian ini bersifat kualitatif dengan jumlah informan terbatas, sehingga kedalaman data lebih diutamakan dibandingkan keluasan. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan metode campuran (*mixed methods*) atau kuantitatif untuk menguji temuan ini secara lebih luas dan terukur, khususnya dalam mengoperasionalkan indikator otonomi, kompetensi, dan keterhubungan dalam konteks kehidupan rumah tangga.

*Kelima*, penelitian ini belum secara mendalam mengeksplorasi relasi kuasa antara pasangan dan orang tua dalam satu rumah tangga, yang berpotensi memengaruhi tingkat kemandirian. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek tersebut secara lebih kritis, termasuk bagaimana

negosiasi peran dan otoritas terjadi dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan kajian mengenai kemandirian pasangan muda. Sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum Al-Din*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2003.
- Deci, Edward L., and Richard M. Ryan. *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum Press, 1985.
- Dr. H. Khoirul Abror, M.H. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Dr. Moh. Ali Wafa, SH., S.Ag., M.Ag. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia), 2018.
- Dr. Yuliatin, S.Ag, M.H.I., and Drs. Baharuddin Ahmad M.H.I. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Farmawati, Cintami. *Keharmonisan Keluarga Pascakrisis*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, 2020.

Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Karwanto, Supriyono, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, Marinda Sari Sofiyana, Devita Sulistiana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.

Jamaluddin, and Amalia Nanda. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Lubis, Agus Salim, and Ricka Handayani. *Generasi Z Dan Entrepreneurship*. Bogor: Bypass PT Jawa Mediasindo Lestari, 2022.

M.H, Mesta Wahyu Nita. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. CV. Laduny Alifatama, 2021.

M.Sy., Hikmatullah. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Serang: A-Empat, 2025.

Nugroho, Yustinus Joko Dwi. *Psikologi Keluarga*. Solo: USB Press, 2023.

Rahman, Muzdalifah. *Psikologi Keluarga Islam*. Pemekasan: Duta Media Publishing, 2023.

Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*. Kediri Jawa Timur: IAIN Kediri Press, 2022.

Ryan, Richard M., and Edward L. Deci. *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. The Guilford Press, 2017.

———. *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. Guilford Press, 2017.

Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum*

*Perkawinan Islam*. Gama Media Yogyakarta, 2017.

Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Wenas, Jessy. *Sejarah Dan Kebudayaan Minahasa*. Sulawesi Utara: Institut Seni Budaya Sulawesi Utara, 2007.

<https://books.google.co.id/books?id=9rZxAAAAMA AJ&pg=PA140-IA4&dq=sejarah+pembangunan+Sekolah+tinggi+teologi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjRmY6Ft7vrAhWjW3wKHSYwAgIQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=sejarah+pembangunan+Sekolah+tinggi+teologi&f=false>.

Wirawan. *Konflik Dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

#### **Jurnal/Artikel:**

Adhani, Azizah Fadhilah, and Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs)* 5, no. 1 (2024): 185–98. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=BhMT8mcAAAAJ&citation\\_for\\_view=BhMT8mcAAAAJ:\\_Qo2XoVZTnwC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=BhMT8mcAAAAJ&citation_for_view=BhMT8mcAAAAJ:_Qo2XoVZTnwC).

Amalia, Putri, and Lilik Andaryuni. "Menguatkan Ikatan : Memahami Hubungan Suami Isteri." *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* VIII, no. 2 (2024): 404–13. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

Anggara, Jaelani Dika, Muh Kurniawan B W, and Aditya Fajri K P. "Kesenjangan Norma Dan Praktik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri : Analisis

Hukum Islam Dan KHI Di Desa Mandan.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025).  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

Anwar, Syaiful, Sekolah Tinggi, Agama Islam, Al Kamal, and Sarang Rembang. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri.” *Jurnal Kajian Islam Al Kamal* 1, no. 1 (2021): 82–98.

<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/view>.

Asminatun, Trian, Iga Noviekayati, and Aliffia Ananta. “Keharmonisan Keluarga Pada Wanita Yang Tinggal Di Rumah Mertua : Bagaimana Peran Kematangan Emosi Dan Penyesuaian Diri ?” 3, no. 3 (2023): 419–26.

Aswat, Hazarul, and Arif Rahman. “Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Al-Iqtishod* 5, no. 1 (2021): 16–27.  
<https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>.

Aziz, Syukron Nur, and Mustofa Anwar. “Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 1–23.  
<https://journal.iaidalampung.ac.id/index.php/jshi/article/view/19>.

Chaliza, Olifa, and Witia Oktaviani. “Kriteria Memilih Pasangan Ideal Di Era Digital : Perspektif Gen Z.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 495–508.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.46773/usrah.v6i4.2586>.

Chaq, Achmad Nasrul, and Afif Syaiful Mahmudin. “Urgensi Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Bagi

Generasi Z Di Era 5.0 Dalam Perspektif Al-Quran.”  
*JIEP: Journal of Islamic Education Papua* 1, no. 2  
(2024): 118–30.  
<https://doi.org/10.53491/jiep.v1i2.815>.

Deffa Prameyta, Hedi Pudjo Santosa, Primada Qurrota Ayun. “Hubungan Konsep Diri Menantu Dan Keterbukaan Diri Menantu Dengan Tingkat Konflik Interpersonal Pada Mertua Yang Tinggal Bersama.”  
*Interaksi Online* 10, no. 4 (2022): 73–85.  
<https://www.fisip.undip.ac.id>.

Dewi, Arum Sari Puspa. “Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *AL-HAKIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2020): 2.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22515/alhakim.v2i2.2782>.

Efendi, Efendi, and Syafri Anwar. “The Relationship between the Characteristics of Generation Z and the Implications of the Implementation of the 21 St Century Learning Skills.” *IRJE /Indonesian Research Journal in Education* 9, no. 2 (2025): 1175–87.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/irje.v9i02.29456>.

Fajriyanti, Novi, and Rizky Lazuardi Nuz'amidhan. “Hubungan Antara Konsep Diri Dan Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Diri Istri Yang Tinggal Bersama Keluarga Suami.” *Fokus (Kajian Bimbingan & Konseling Dalam Pendidikan)* 1, no. 5 (2018): 183.  
<https://doi.org/10.22460/fokus.v1i5.2833>.

Fathoni, M Insan, and Siti Wanti. “Rights and Obligations of Husbands to Wife According to Law No . 1 of 1974

Article 34 and Islamic Law.” *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 05, no. 1 (2024): 99–107.  
<https://doi.org/doi.org/10.52029/jis.v5i2.261>.

Fuad, Sirajul, Nursyirwan Effendi, and Elva Ronaning. “Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial Dan Generasi Z Di Era Digital.” *Jurnal Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 5, no. 1 (2021): 69–87.  
<https://doi.org/10.22219/satwika.v5i1.15550>.

Hakim, Muhamad Rouful, and Siti Roudhotul Jannah. “The Psychological Impact of Family Disharmony.” *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion (IJoASER)* 7, no. 1 (2024): 80–87.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33650/ijoaser.v3i1.3057>.

Haryati, Haryati. “Penyesuaian Pernikahan Dan Model Resolusi Konflik Pada Menantu Perempuan Yang Tinggal Serumah Dengan Mertua.” *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 5, no. 4 (2017): 583–89.  
<https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v5i4.4478>.

Hidayah, Okti Nur, Musyafangah, and Ahmad Rezy Meidina. “Analysis of the Rights and Obligations of Husband and Wife in the Compilation of Islamic Law: A Review from the Perspective of Gender Equality.” *Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33367/legitima.v6i1.4148>.

Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ’ an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143–65.  
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view>

w/1908.

Hujaji, Ahmad, and Jasminto. “Konsep Pola Asuh Anak Perspektif Imam Al-Ghazali ‘Studi Atas Kitab Ihya’ 'Ulumuddin’.” *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 4 (2025): 509–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5386>

Ifit Novita Sari, Lilla Puji Lestari, Dedy Wijaya Kusuma, Siti Mafulah, Diah Puji Nali Brata, Karwanto, Supriyono, Jauhara Dian Nurul Iffah, Asri Widiatsih, Edy Setiyo Utomo, Ifdlolul Maghfur, Marinda Sari Sofiyana, Devita Sulistiana. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press, 2022.

Ikrom, Mohamad. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al- Quran.” *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 23–40. [https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2?utm\\_source](https://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2?utm_source).

Juniarty, Seni, Ade Zihan Asariunnazwa, and Ichsan Fauzi Rachman. “Mewujudkan Literasi Digital Pada Generasi Z: Tantangan Dan Peluang Menuju Pendidikan Berkualitas SDGs 2030.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 166–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1383>.

Lutfi, Farhan. “Krisis Kesiapan Nikah Gen Z Dalam Narasi ‘ Marriage Is Scary ’: Relevansi Hukum Keluarga Islam Di Era Digital.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/j585j338> Copyright.

Muhammad Zein Permana, and Izma Aliyyatussa’adah. “Eksplorasi Psikologis Relasi Pasangan Menikah

Yang Tinggal Bersama Orang Tua/Mertua Di Indonesia.” *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* 4, no. 2 (2024): 35–40. <https://doi.org/10.36805/empowerment.v4i2.1176>.

Nabila, Imas, Pranalita Damayanti, and Mufti Kamal. “Tantangan Gen Z Dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan Di Era Digital.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 3, no. 3 (2025): 1133–45. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1880> Tantangan.

Nurhusaini, Santi, Rahmad Purnama, Khoiriyah Ulfah. “Mengurai Konflik Dengan Mertua: Peran Hardiness Terhadap Stres Lingkungan Pada Menantu Perempuan” 20, no. 2 (2025): 137–50. <https://journal.umg.ac.id/index.php/psikosains%0A>.

Oktaviana, Adellya Widya, and Ahmad Ridwan. “Konstruksi Sosial Perempuan Generasi Z Atas Pernikahan Di Era Digital: Studi Pada Perempuan Berkarir Di Desa Warujayeng Kabupaten Nganjuk.” *Jurnal Padma Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Piksi Ganesha* 05, no. 01 (2025). <https://doi.org/10.56689/padma.v5i1.200>.

Purnama, Ken Ayuthaya, and Noufal Alif Farhannaya. “Komunikasi Gen Z Dan Mental Health (Pola Komunikasi Interpersonal Gen Z Dalam Membentuk Positive Mental Health).” *ARUNIKA: Bunga Rampai Ilmu Komunikasi* 02, no. 01 (2024): 57–65. <https://doi.org/10.36782/arunika.v1i02.326>.

Rahmatullah, Lalu Kesa, Fauzan Zenrif, and Supriyadi. “Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap

Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan.” *Al’ Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024): 17–40. <https://repository.uin-malang.ac.id/19139/>.

Rasulong, Ismail, Rudi Salam, Muhammad Yusuf, and Irwan Abdullah. “Implikasi Kepribadian Gen Z Bagi Daya Saing Organisasi: Suatu Kajian Sytematic Literature Review.” *Liquidity Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 13–20.

Reza, Fachrul, and Filo Leonardo Tinggogoy. “Konflik Generasi Z Di Bidang Pendidikan Di Era Revolusi Industri 4.0 Tantangan Dan Solusinya.” *Paradigma : Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 2 (2022): 142–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.55100/paradigma.v1i2.51>.

Rosmitaa, Dewi Indrianib, and Harniah. “Konsep Perlindungan Istri Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 3, no. 3 (2024): 283–95. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1436>.

Ryan, Richard M, and Edward L Deci. “Intrinsic and Extrinsic Motivation from a Self-Determination Theory Perspective : Definitions , Theory , Practices , and Future Directions.” *Contemporary Educational Psychology* 61, no. April (2020): 101860. <https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860>.

Saidiyah, Satih, and Very Julianto. “Problem Pernikahan Dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun.” *Jurnal Psikologi Undip* 15, no. 2 (2017): 124. <https://doi.org/10.14710/jpu.15.2.124-133>.

Saro, Elisabeth, Muhammad Abdul Ghofur, and Amanah Rakhim Syahida. "Pola Komunikasi Keluarga Antara Menantu Dan Mertua Yang Tinggal Dalam Satu Rumah." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 1, no. 2 (2019): 116–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jkn.v1i2.29>.

Sidiqoh, Saudah, and Winning Son Ashari. "Analisis Fenomena Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Dusun Jati Gabahan Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo)." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (2023): 45–64. [ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah](http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Usariyah).

Sipahutar, Eppagelia Mesyakh, Desy Safitri, and Sujarwo. "Perspektif Gen Z Terhadap Standar Pasangan Ideal Di TikTok." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2 (2025): 1734–40. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Sofi, Indriyanti, Wulandari, Dyah Astorini, Wibowo, Ungung Dwi Ario, Noveni, and Nia Anggri. "Makna Pernikahan Berdasarkan Sudut Pandang Generasi z Di Kabupaten Cilacap." *Jurnal Empati* 13 (2024): 2020–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/empati.2024.46520>.

Suhaili, Achmad. "Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 6, no. 2 (2023): 243–57. <https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v6i2.430>.

Suryadarma, Yoke, and Ahmad Hifdzil Haq. "Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali." *Jurnal AltTa'dib*

10, no. 2 (2015).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/at-tadib.v10i2.460>.

Utomo, Arif Budi, and Muhsan Syafaruddin. "Manajemen Konflik Antara Pasangan Suami Istri Yang Tinggal Bersama Mertua Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, no. 1 (2023): 344–54.

<https://www.ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1345>.

Visser, Cicilia, and Nicky Terblanche. "The Soft-Skills Characteristics of Generation Z Employees: A Scoping Review and Research Agenda." *SA Journal of Human Resource Management* 8 (2025): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.4102/sajhrm.v23i0.2975>.

Widyasari, Aulya, and Suyanto. "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja (Studi Kasus Di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur)." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6, no. 2 (2023): 209–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/endogami.6.2.209-226>.

Yoandini, Elitta, Siti Sarah, and M. Fahmi Al Amruzi. "Comparison of Principles of Gender Equality in Burgerlijk Wetboek and Marriage Law Regarding the Rights and Obligations of Husband Wife." *Journal of Islamic and Law Studies (JILS)* 9, no. 2 (2025): 190–205.

<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i2.17822>.

### **Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

### **Referensi lainnya:**

Meilia Qurrota A'yun."Memahami Generasi Z: Tantangan, Perilaku, dan Peluang"  
<https://gorontalo.kab.bps.go.id/id/news/2025/02/05/30/memahami-generasi-z--tantangan--perilaku--dan-peluang.html> akses pada 15 Februari 2026.